



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN TUGAS (SATGAS) JEMBATAN TIMBANG PADA
DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengamanan jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh berat kendaraan beserta muatannya, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000 sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut yang ditentukan;
 - bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas operasional Dinas Perhubungan Propinsi Lampung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud pada butir a, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001 pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jembatan Timbang;
 - bahwa mengingat Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000 telah dicabut dengan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2002, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung dihapus dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2002;
 - bahwa agar tugas pengawasan dan pengendalian terhadap kendaraan angkutan barang yang bemuatan lebih tetap berjalan, maka dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2002 dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung;
 - bahwa mengingat bertambahnya jumlah lokasi tempat pelaksanaan penimbangan kendaraan angkutan barang dan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler oleh Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung terhadap Anggaran Rutin, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003, perlu ditinjau kembali.

bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kendaraan angkutan barang tetap berjalan, dipandang perlu untuk membentuk kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas (SATGAS) Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
1. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6, Nomor 8, Nomor 9 dan Nomor 11 Tahun 2000.

12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Propinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN TUGAS (SATGAS) JEMBATAN TIMBANG PADA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Lampung.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.
7. Satuan Tugas Jembatan Timbang adalah Satuan Tugas Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung, yang selanjutnya disebut SATGAS Jembatan Timbang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan keputusan ini dibentuk SATGAS Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.

Pasal 3

- (1) SATGAS Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berkedudukan di Bandar Lampung dengan wilayah operasi meliputi seluruh Jembatan Timbang yang dipasang secara tetap dan beroperasi di jalan Negara dalam Propinsi Lampung.
- (2) Jembatan Timbang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Jembatan Timbang Aji Kagungan;
 - b. Jembatan Timbang Tegineneng;
 - c. Jembatan Timbang way Urang;
 - d. Jembatan Timbang Gayam;
 - e. Jembatan Timbang Pematang Panggang;
 - f. Jembatan Timbang Blambangan Umpu.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama Kedudukan

Pasal 4

- (1) SATGAS Jembatan Timbang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
- (2) SATGAS Jembatan Timbang dipimpin oleh seorang Kepala SATGAS yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 5

- (1) SATGAS Jembatan Timbang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan operasional penimbangan kendaraan bermotor, penyelidikan angkutan barang serta muatannya, dan penyewaan gudang berdasarkan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

- (2) untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, SATGAS Jembatan Timbang mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan operasional jembatan timbang kendaraan bermotor;
 - b. Pengawasan kendaraan angkutan barang beserta muatannya;
 - c. Penyewaan gudang penampungan kelebihan muatan;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan kelebihan muatan dan MTS terhadap kelas jalan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SATGAS Jembatan Timbang terdiri dari :
- a. Kepala Satgas;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Kepala Sub Seksi Operasional;
 - d. Kepala Sub Seksi Teknik Sarana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi SATGAS Jembatan Timbang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Kepala SATGAS Jembatan Timbang mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok SATGAS Jembatan Timbang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga serta pelaporan.
- (3) Kepala Sub Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan Operasional Penimbangan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang beserta muatannya dan penyewaan gudang.

- (4) Kepala Sub Seksi Teknik sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknik, mekanikal, perawatan peralatan Jembatan Timbang dan gudang.

BAB V ANGGARAN

Pasal 8

Anggaran Pendapatan Belanja pada SATGAS Jembatan Timbang merupakan bagian dari Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Dinas Perhubungan Propinsi Lampung yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Kepala SATGAS Jembatan Timbang, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SATGAS, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan pokok masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pemimpin satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin Organisasi wajib mematuhi dan mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Jabatan Struktural pada Organisasi SATGAS Jembatan Timbang merupakan Jabatan Non Eselon.
- (2) Keberadaan dan status SATGAS Jembatan Timbang dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas (SATGAS) Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 16-2-2004

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

dto

II. TURSANDI ALWI

Diundangkan diTeluk Betung
pada tanggal 16-2-2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG,

dto

Ir. RAHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
Nip. 460 012 966

LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004 NO.6
SERI D NOMOR 1